



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 01/SDM.03.1-BA/1113/2025 tanggal 11 Maret Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES.**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertugas :

- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;

e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dan/atau dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 11 Maret 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Parmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 MARET 2025

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Khairuddin, S.Pd	Ketua KIP	Pengarah
2.	Syahrul Husna	Anggota KIP	Pengarah
3.	Rejeb Martin, SE.	Sekretaris	Ketua
4.	Arthiani, S.Psi	Kasubbag Teknis dan Parmas	Koordinator Satker
5.	Nurlaili, SP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PenanggungJawab Sub Bagian Program, Data dan Informasi
6.	Japar Sidik, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PenanggungJawab Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Cut Syarifah Zahara, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	PenanggungJawab Sub Bagian SDM
8.	Asmawati, SE	Staf	Anggota
9.	Budiman	Staf	Anggota
10.	Rashid Yoga	Tenaga Administrasi	Operator
11.	Darmi	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Blangkejeren,
pada tanggal 11 Maret 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Parmas,


Arthiani

